



**P U T U S A N**

**Nomor 127 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ALI SANDI PRABU**;  
Pangkat, NRP : Praka/31040084160485;  
Jabatan : Tamudi Ki Ang;  
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor;  
Tempat lahir : Palembang;  
Tanggal lahir : 28 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan oleh:

1. Dan Yonbekang 1/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/05/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
2. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/25/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
3. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/38/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
4. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/48/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/55/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di rumah Praka Sakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divisi 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31040084160485;
- b. Bahwa sebelum terungkap perkara ini, sesuai pengakuannya Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali sekira tahun 2010 di daerah Palembang ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bogor;
- c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa mengkonsumsi satu paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan peralatan dari botol aqua bekas yang Terdakwa buat sendiri dan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 di rumah Praka Syakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa karena diduga beberapa orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad telah menyalahgunakan Narkotika maka Danyonbekang 1/1 Kostrad sesuai Surat Danyonbekang Nomor: B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor melakukan permohonan agar melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- f. Bahwa dengan berdasarkan permohonan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, team dari Satnarkoba Polres Bogor yang dipimpin oleh AKP I Nyoman Yudhana, S.H., M.H. selaku Kasat Narkoba dan dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku dokter pemeriksa serta beberapa orang anggota lainnya, melakukan pemeriksaan urine sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad;
- g. Bahwa sesuai hasil tes urine yang dilakukan team pemeriksa Polres Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Kabupaten Bogor tanggal 12 Maret 2014 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine* termasuk Narkotika golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi maupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh undang-undang;

## ATAU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Praka Sakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Divisi 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31040084160485;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebelum terungkap perkara ini, sesuai pengakuannya Terdakwa sudah berulang kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali sekira tahun 2010 di daerah Palembang ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bogor;
- c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa mengonsumsi satu paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan peralatan dari botol aqua bekas yang Terdakwa buat sendiri dan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 di rumah Praka Syakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Praka Sakban yang dilakukan dengan cara dihisap secara bergantian dan Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa karena diduga beberapa orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad telah menyalahgunakan Narkotika maka Danyonbekang 1/1 Kostrad sesuai Surat Danyonbekang Nomor: B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor melakukan permohonan agar melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- f. Bahwa dengan berdasarkan permohonan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kabupaten Bogor, team dari Satnarkoba Polres Bogor yang dipimpin oleh AKP I Nyoman Yudhana, S.H., M.H. selaku Kasat Narkoba dan dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku dokter pemeriksa serta beberapa orang anggota lainnya, melakukan pemeriksaan urine sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad;
- g. Bahwa sesuai hasil tes urine yang dilakukan team pemeriksa Polres Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Kabupaten Bogor tanggal 12 Maret 2014 urine Terdakwa dinyatakan positif

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamphetamine* termasuk Narkotika golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi maupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh undang-undang;

Dakwaan:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
  - Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
  - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Barang bukti berupa surat:
  - 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kabupaten Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: M. Ali Sandi Prabu, Praka, NRP. 31060491780684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Surat-surat:
  - 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kabupaten Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 46-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudha Wibowo, A.Md., S.H., Mayor Chk, NRP. 11990019650175;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: M. Ali Sandi Prabu, Praka, NRP. 31060491780684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/231-K/PM.II-09/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 02 November 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana fakta dalam persidangan tingkat pertama yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yang disampaikan dalam persidangan sehingga Terdakwa sudah selayaknya dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer. Adapun fakta-fakta yang memberatkan yang sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Tuntutan Oditur Militer antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sehingga dipandang bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu pelanggaran berat yang menjadi penekanan Komando Atas mengenai penyalahgunaan Narkotika yang ancamannya adalah dipecat dari dinas Militer dimana dengan tegas ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 127 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkotika dipecat dari dinas militer dengan demikian sudah tepat Tuntutan yang diajukan oleh kami selaku Oditur Militer;

- b. Bahwa pada waktu melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pernah menggunakannya di dalam asrama kesatriaan Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad pada tanggal 10 Maret 2014;
- c. Bahwa selain Terdakwa rekan-rekan Terdakwa sesama prajurit Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad, juga terlibat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, hal ini diketahui pada saat Komandan Satuan melakukan tes urine di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 08.00 WIB bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad, dimana terjaring 6 (enam) prajurit yang positif urinenya terindikasi Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi contoh yang tidak baik dan diikuti oleh prajurit-prajurit lainnya di Satuan Terdakwa apabila nanti setelah menjalani pidananya di Masmil Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa tidak diberhentikan dari dinas Militer;

Bahwa pengarahan-pengarahan dari Komandan Satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna Narkoba/Narkotika, di jalan-jalan umum sering ditempel Jauhi Narkoba karena akan merusak Anak Bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekuensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit;

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak





memberikan pertimbangan yang cermat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana *in casu*, yakni: *in casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bukan yang pertama kali, karena sebelumnya telah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mempunyai keinginan yang kuat mengkonsumsi sabu-sabu, terbukti Terdakwa telah berulang kali membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Bahwa Terdakwa yang sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu dapat berpengaruh pada keadaan mental dan fisik Terdakwa untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai prajurit TNI;

Bahwa makin maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri dan sehubungan dengan peran TNI untuk turut serta dalam memberantas kejahatan Narkotika di dalam negeri, TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, karena setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika;

Bahwa karenanya bagi semua prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer, dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu* harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di kemudian hari;

Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *ini casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya kualifikasi tindak pidana, harus mengarah kepada perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Oditur Militer telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah kurang cermat dan kurang lengkap (*onvoldoende*



*gemotiveerd*) dalam memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 46-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 46-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa M. ALI SANDI PRABU, Praka, NRP. 31040084160485** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:  
Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kabupaten Bogor Ipda Fajar Hidayat NRP. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166